

ABSTRAK

Annisa Suraya : Implementasi Konsep *Restorative justice* Dan *Diversi* Pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Pidana Islam

Penelitian ini mengangkat tema hukum anak karena dilatarbelakangi masih sering terjadi miskonsepsi mengenai bagaimana seharusnya treatment pada anak berhadapan dengan hukum terkhususnya pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Sebagai Negara hukum sepatutnya perlu diadakan kalibrasi kembali mengenai konsep hukum berupa *restorative justice* yang diratifikasi oleh hukum nasional dengan pokok konsep hukum Islam yang juga memiliki konsep serupa sebagai bahan diskursus dan pelengkap khazanah serta rujukan agar konsep hukum yang ada dapat dikalibrasikan lebih baik.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui implementasi konsep *restorative justice* dan *diversi* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2) Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap konsep Restoratif *justice* dan *diversi* pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. (3) untuk mengetahui relevansi hukum mengenai *restorative justice* dan *diversi* berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Hukum Pidana Islam.

Teori yang dikaji dalam penelitian ini bahwa dalam hukum Islam pembahasan hukum anak berada dalam kajian *fiqh jinayah* dengan produk *Al-Islah wal istiadah* sebagai instrumen hukum anak, sementara dalam hukum nasional Indonesia mengadaptasi konvensi Internasional tentang hak anak yang kemudian diratifikasi UU SPPA no 11 tahun 2012 yang melahirkan produk berupa *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana anak berhadapan hukum.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka yang berupa data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Penelitian ini didasarkan pada jenis kualitatif yang diperoleh berdasarkan kata-kata yang pada nantinya disimpulkan menjadi suatu kesimpulan yang komprehensif dan objektif.

Berdasarkan data yang telah disimpulkan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : (1) *restorative justice* dalam hukum nasional digunakan sebagai metode pengalihan proses peradilan dengan mengedepankan tentang hak anak. (2) pembahasan hukum anak dalam kajian *Fiqh Jinayah* dengan kata lain *Ishlah* digunakan sebagai sebuah metode untuk menanggapi suatu tindak pidana yang melibatkan pihak-pihak yang berperkara dalam rangka memperbaiki yang ditimbulkan oleh tindak pidana. (3) *Restorative justice* dan *Diversi* antara hukum nasional dan hukum pidana Islam sudah relevan. Karena menurut hukum pidana Islam pun tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah *ta'dib* (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada *waliyul amri* (pemimpin).

Kata Kunci : Implementasi, *restorative justice* dan *diversi*, ruang lingkup anak